



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*RWARD AND PUNISHMENT*)

KEPADА PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab, dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*Reward and Punishment*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.
- KESATU : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND
PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

A. Latar Belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Sekretariat KPU Kabupaten Lamandau, apabila Aparatur Sipil Negara tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang Menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian penghargaan

(reward) dan sanksi (punishment) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lamandau. Penghargaan dan sanksi adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan pemberian Penghargaan dan Sanksi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lamandau.

B. Tujuan Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*)

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya.
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Kepada Pegawai

1. Penghargaan (*Reward*) diberikan apabila:
 - a. Pegawai mampu menunjukkan teladan yang baik.
 - b. Pegawai dengan tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik.
 - c. Pegawai dengan tingkat pelaporan kinerja harian terbaik.
 - d. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.
2. Sanksi (*Punishment*) diberikan apabila:
 - a. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi.
 - b. Pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja harian.
 - c. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberikan contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Bagi Pegawai

1. Penghargaan (*Reward*)

- a. Piagam penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Lamandau.
- b. Pengembangan kompetensi berupa *training*.

2. Sanksi (*Punishment*)

Kondisi	Sanksi (<i>Punishment</i>)
Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak.	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali).
Apabila pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja harian pada periode waktu pelaporan yang telah dilakukan.	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan Apel.
Apabila pegawai berperilaku tidak baik.	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan Apel dan berkewajiban melakukan permintaan maaf serta membuat pernyataan tidak akan mengulangi.

E. Mekanisme Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) Bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap data yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lamandau;
4. Menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau tentang pemberian penghargaan/sanksi (*reward/punishment*) pegawai;

5. Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*).

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,

